

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN AKIBAT
PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL
MENURUT KUHP PASAL 351¹
Oleh : Raskita Mardatila Polihu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan akibat pengaruh minuman beralkohol menurut Pasal 351 KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Dampak yang ditimbulkan oleh bisa mengakibatkan terjadinya Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. 2. Mabuk termasuk klasifikasi tindakan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP tentang "Pelanggaran". Dengan terklasifikasinya perbuatan mabuk dalam tindakan pelanggaran maka sanksi yang diancamkan hanyalah berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Namun apabila, tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras ini sudah disertai dengan tindak pidana yang berupa penganiayaan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya melalui Pasal 351 KUHP. Keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukumannya atau dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tentang Pelanggaran dalam Buku III KUHP. Justru orang yang mabuk dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Minuman Beralkohol

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh minuman beralkohol terhadap tindak kejahatan sangat dominan. Mulai dari penganiayaan, perampokan sampai pembunuhan, pengaruh minuman beralkohol kerap menjadi salah satu pendorong seseorang melakukan hal-hal tersebut. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian karena tidak terkendalinya lagi manusia ketika ia telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Pada saat seseorang telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, maka kesadaran diri orang tersebut mulai berkurang bahkan bisa juga sampai mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah menjadi mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat. Mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga pemakai minuman beralkohol.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, penganiayaan dan perilaku seks dipengaruhi oleh penggunaan alkohol. Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas perilaku penyalahgunaan alkohol karena sulit mengendalikan pikiran dan perilakunya, maka mudah menyakiti, misalnya dengan terjadinya berbagai perilaku kriminal (pada kasus-kasu tertentu bahkan membunuh).³

Wisnu, menghubungkan alkohol dengan kriminalitas dalam 4 (empat) cara, yaitu:⁴

1. efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah inhibisi yang normalnya ada sehingga seseorang bertingkah laku tidak seperti biasanya.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Drs. Frans Kalesaran, SH., MH., M.Si; Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101471

³ Harjanti Setyo Rini, *Perilaku Kriminal Pada Pencandu Alkohol*, diakses dari Artikel_10503088.pdf pada tanggal 24 Nopember 2016.

⁴ *Ibid.*

2. tindak kriminal dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk mendapatkan minuman beralkohol.
3. minum alkohol dan mabuk sendiri diasosiasikan sebagai perilaku kriminal.
4. dampak konsumsi berlebihan dalam jangka lama berhubungan secara tidak langsung dengan kejahatan akibat menurunnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehingga ia mulai menjadi pribadi yang lebih permisif terhadap tindakan melanggar hukum.

Sebenarnya minuman beralkohol tidak melulu mempunyai dampak yang negatif, minuman beralkohol ini juga mempunyai dampak yang positif pada saat mengkonsumsinya dalam takaran yang wajar-wajar.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan akibat pengaruh minuman beralkohol menurut Pasal 351 KUHP ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵

PEMBAHASAN

A. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol apabila dikonsumsi secara berlebihan maka tentunya mempunyai dampak yang buruk bagi seseorang, bahkan bisa mengakibatkan terjadinya Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Gangguan Mental Organik seperti gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku merupakan efek

yang ditimbulkan akibat penggunaan minuman beralkohol. Akibat terganggunya fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku seseorang yang menggunakan minuman beralkohol, maka begitu banyak dampak yang dapat ditimbulkan, baik itu dampak yang sifatnya negatif maupun positif.

Pengaruh alkohol pada tiap-tiap orang berbeda-beda dan tergantung pada:⁶

1. Kecepatan dan jumlah alkohol diminum;
2. Berat dan ukuran badan;
3. Baik dan buruknya fungsi hati;
4. Keadaan lambung (kosong/berisi);
5. Umur dan jenis kelamin; remaja dan wanita biasanya lebih mudah dipengaruhi alkohol;
6. Dikonsumsi dengan obat lain atau tidak.

Adapun dampak negatif dari penggunaan minuman beralkohol adalah sebagai berikut:⁷

1. Pengaruh bagi kesehatan:
 - a. Gangguan mental
Minuman beralkohol mengakibatkan perubahan perilaku/mental seseorang sehingga mudah marah/tersinggung, bertindak kasar, kurang berkonsentrasi.
 - b. Hilangnya Keseimbangan
Seseorang yang mengonsumsi minuman beralkohol berlebihan akan membuat jalannya tidak beraturan/semboyan.
 - c. Keracunan/Mabuk
Saat seseorang mulai mabuk minuman beralkohol ditandai dengan wajah memerah, kata-kata yang diucapkan tidak lagi berturan.
 - d. Pusing dan Mual
Konsumsi yang berlebihan mengakibatkan kepala pusing disertai mual yang berujung muntah-muntah.
 - e. Radang Lambung
Hal ini terjadi saat muntah, lambung harus memompakan secara paksa zat racun/alkohol dari dalam tubuh.
 - f. Gangguan Jantung
Minuman beralkohol membuat fungsi jantung jadi terganggu.
 - g. Kerusakan pada Hati

⁶ Kiky Risky Riedel, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, diakses pada tanggal 21 Nopember 2016.

⁷ Yusuf Marcel Sunbanu, *Akibat Minuman Keras (Miras)*, diakses tanggal 18 Nopember 2016 dari info-serbatau.blogspot.co.id

⁵ *Ibid*, hlm.13.

Peradangan hati akibat minuman beralkohol bisa berujung kematian sel-sel hati.

- h. Pada wanita hamil bisa mengakibatkan keguguran janin.
- i. Kerusakan Ginjal
Minuman beralkohol membuat fungsi ginjal jadi terganggu yang dapat berujung pada gagal ginjal.
- j. Mengakibatkan radang pada rongga mulut, tenggorokan dan sistem pencernaan.

2. Mengakibatkan Gangguan Kamtibmas:
Akibat/efek dari minuman beralkohol sering mendatangkan suatu tindakan kriminal seperti:

- a. pemerkosaan;
- b. percabulan;
- c. penganiayaan;
- d. pengeroyokan;
- e. pembunuhan;
- f. pengrusakan;
- g. kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- h. pengancaman;
- i. penghinaan.

3. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas:
Salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah berkendara di bawah pengaruh minuman beralkohol yang berujung pada kecelakaan tunggal, menabrak pejalan kaki, ataupun menabrak pengendara lain di jalan umum. Hal ini terjadi karena pengaruh alkohol yang membuat fungsi panca indera kurang maksimal.

4. Merusak Ekonomi dan Rumah Tangga:
Minuman beralkohol tentunya bisa merusak ekonomi seseorang, karena untuk mendapatkannya memerlukan uang. Bagi pencandu minuman beralkohol, hidupnya bergantung pada minuman beralkohol yang bisa mengakibatkan ekonominya kurang stabil, dan akibat selanjutnya membuat kehidupan rumah tangga menjadi kurang harmonis, sering timbul pertengkaran sehingga rasa nyaman dalam rumah tangga menjadi hilang.

Selain dampak-dampak yang sudah disebutkan di atas, minuman beralkohol juga mempunyai dampak yang dapat dirasakan dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang sebagai berikut.

1. Jangka pendek:⁸
 - a. badan terasa santai;
 - b. kehilangan pengendalian diri;
 - c. pergerakan badan yang tidak terkendali;
 - d. pandangan kabur;
 - e. bicara tidak jelas;
 - f. mual dan muntah-muntah;
 - g. kehilangan kesadaran.

2. Jangka panjang:⁹
 - a. perut terasa terbakar;
 - b. kerusakan hati;
 - c. tekanan darah tinggi;
 - d. kerusakan otak;
 - e. kehilangan daya ingat;
 - f. kebingungan;
 - g. ketidakstabilan darah;
 - h. kerusakan jantung;
 - i. kanker saluran pencernaan;
 - j. meningkatnya resiko terkena kanker payudara;
 - k. gangguan pencernaan lainnya;
 - l. kesulitan tidur;
 - m. sulit mengingat dan konsentrasi.

Biasanya efek yang ditimbulkan setelah seseorang minum minuman beralkohol dapat berbeda-beda, tergantung dari jumlah atau kadar minuman beralkohol yang diminum. Dalam jumlah yang kecil, menimbulkan perasaan relax dan pengguna akan lebih mudah untuk mengekspresikan emosi, seperti rasas enang, rasa sedih dan kemarahan. Namun bila dikonsumsi secara berlebihan, maka pengguna merasa lebih bebas lagi untuk mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat. Menjadi lebih emosional dimana perasaan sedih, senang dan marah menjadi secara berlebihan. Disamping itu muncul akibat yang mengarah pada fungsi motorik, yaitu bicara menjadi cadel, pandangan menjadi kabur, jalan sempoyongan, inkoordinasi dan bisa samapi tidak sadarkan diri. Pengguna minuman beralkohol yang berat pada dasarnya tidak lagi dapat mengendalikan diri, oleh sebab itu banyak terjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindak pidana seperti, kecelakaan mobil karena mengendara

⁸ Dimas Erda WM, *Tinjauan Minuman Keras, Menurut Teori, Hukum Pidana dan agama/Review of Liquor, In Theory, Crimanl Law and Religion*, diakses dari ithinkeducation.blogspot.co.id pada tanggal 18 Nopember 2016.

⁹ *Ibid.*

mobil dalam keadaan mabuk, penganiyaan dan lain sebagainya.

Minuman beralkohol dapat juga mempunyai dampak yang positif sifatnya jika diminum dalam dosis yang sesuai dan tidak berlebihan. Berikut ini akan dipaparkan tentang manfaat positif dari beberapa jenis minuman beralkohol sebagai berikut:¹⁰

1. Wine

Dengan dosis segelas anggur per hari, bagi para wanita, wine dapat menaikkan tingkat estrogen, yang memperlambat kerusakan tulang serta mengurangi resiko mati muda hingga 33%. Sedangkan bagi pria, wine mampu mengurangi resiko terjadinya kanker prostat. Bagi tubuh kita, wine mampu menghadang penyakit terhadap tubuh kita, semisal stroke, batu ginjal, jantung koroner, diabetes dan kanker saluran pencernaan bagian atas. Wine juga dapat mencegah kolestrol, karena bisa membakar kalori yang dapat membentuk lemak.

2. Beer

Bir umumnya dibuat dari gandum yang difermentasikan dan dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Sedangkan bir beralkohol rendah, dapat digunakan sebagai anti kanker bila diminum secara teratur. Satu setengah gelas bir per hari dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi resiko diabetes dan batu ginjal. Selain itu protein dalam bir mampu melindungi otak atau ancaman alzheimer dan erangan kanker payudara pada wanita.

3. Vodka

Manfaat yang dimiliki vodka, sebagai dapat mempercantik kulit wajah maupun kepala. Untuk mengecilkan pori-pori dapat membubuhkan vodka pada kapas dan cukup ditepuk-tepuk pada wajah. Sedangkan bagi yang berketombe, dapat mencampur beberapa sloki vodka pada botol shampoo. Dan yang terakhir adalah untuk menghaluskan kaki dan tangan sebelum manicure dan pedicure, cukup campurkan vodka dalam air hangat dan rendam kaki dan tangan.

4. Arak/Tuak

Minuman keras ini memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi, namun tuak berkhasiat menyehatkan badan karena mengandung efek menghangatkan tubuh jika diminum dalam jumlah yang sedikit.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Pasal 351 KUHP

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah azas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsure-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan.

Dari kata seseorang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar), dapat dilihat dari keadaan jiwanya maupun kemampuan jiwanya, antara lain:

a. Keadaan Jiwanya

¹⁰ Agung Adhyaksa, *Dampak Positif dan Negatif Minuman Keras*, diakses dari agungadhyaksa.blogspot.co.id pada tanggal 24 Nopember 2016.

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*);
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengingau karena demam (*koorst*). Dengan perkataan lain harus dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya
1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan pelaku dengan perbuatannya dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya, harus ada hubungannya agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada pelaku. Pembedaan kepada pelaku harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu harus bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dalam arti luas;

- e. Dan dilakukan tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Moelyatno mengatakan, "Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana."¹¹ Roeslan Saleh mengatakan bahwa: "Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana."¹²

Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Kapankah orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan? Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Oleh Van Bemmelen dikatakan bahwa unsur 'mampu bertanggung jawab' harus ada untuk dapat dipidananya seorang pelaku. Jika terjadi suatu kekeliruan, bahwa seorang pelaku harus dianggap tidak mampu bertanggung jawab, jadi perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, ia akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.¹³ Membaca pendapat dari van Bemmelen di atas, kesimpulannya bahwa untuk dapat memidana seseorang, maka seseorang tersebut harus benar-benar dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Frans Maramis mengatakan bahwa: "Tiap orang dipandang sehat jiwanya

¹¹ Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 81.

¹³ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material bgn Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 100.

dan karenanya juga mampu bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga tidak merupakan unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan.”¹⁴

Jika melihat pengaturan tentang penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras yang ada dalam KUHP, maka hal mabuk ini termasuk klasifikasi tindakan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP tentang “Pelanggaran”. Dengan terklasifikasinya perbuatan mabuk dalam tindakan pelanggaran maka sanksi yang diancamkan hanyalah berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Namun apabila, tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras ini sudah disertai dengan tindak pidana yang berupa penganiayaan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya melalui Pasal 351 KUHP. Keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukumannya atau dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tentang Pelanggaran dalam Buku III KUHP. Justru orang yang mabuk dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk. Dalam RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol Tahun 2015, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan. Dengan diaturnya larangan untuk minum minuman beralkohol dalam RUU tahun 2015 ini, maka tentunya seseorang yang melakukan tindak penganiayaan akibat pengaruh minuman beralkohol jelas-jelas akan dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 351 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh bisa mengakibatkan terjadinya Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku,

seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya.

2. Bahwa hal mabuk ini termasuk klasifikasi tindakan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP tentang “Pelanggaran”. Dengan terklasifikasinya perbuatan mabuk dalam tindakan pelanggaran maka sanksi yang diancamkan hanyalah berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Namun apabila, tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras ini sudah disertai dengan tindak pidana yang berupa penganiayaan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya melalui Pasal 351 KUHP. Keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukumannya atau dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tentang Pelanggaran dalam Buku III KUHP. Justru orang yang mabuk dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk.

B. Saran

1. Karena dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol adalah terganggunya fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku maka semua peredaran minuman beralkohol haruslah secara ketat diawasi oleh pemerintah agar dapat terpeliharanya kualitas manusia yang benar-benar bagus untuk dapat membangun suatu bangsa dan negara yang lebih maju.
2. Pengaturan tentang minuman beralkohol jangan dikalsifikasikan sebagai jenis pelanggaran karena dengan melihat dampak yang timbul akibat mengkonsumsi minuman beralkohol selalu mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Pengaturan tentang minuman beralkohol harus mempunyai sanksi yang berat untuk mencegah orang-orang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan atau over dosis.

¹⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 116.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Chairil., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.,
- Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010.
- Kartanagara, Satochid., *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Lamintang dan Theo lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 1983.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Sianturi, S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP*, Jakarta, 1994
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bandung
- Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980,
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Van Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1979.
- www.dpr.go.id/doksileng pada tanggal 12 Nopember 2016.
- PERDA No. 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol Dalam Wilayah Kota Manado.
- Keppres RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, diakses pada tanggal 21 Nopember 2016.
- Britanica Online Encyclopedia, diakses pada tanggal 12 Nopember 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indobnsia, diakses tanggal 18 Nopember 2016.
- Agung Adhyaksa, *Dampak Positif dan Negatif Minuman Keras*, diakses dari agungadhyaksa.blogspot.co.id pada tanggal 24 Nopember 2016.
- Dimas Erda WM, *Tinjauan Minuman Keras, Menurut Teori, Hukum Pidana dan agama/Review of Liquor, In Theory, Crimanl Law and Religion*, diakses dari ithinkeducation.blogspot.co.id pada tanggal 18 Nopember 2016.
- Harjanti Setyo Rini, *Perilaku Kriminal Pada Pencandu Alkohol*, diakses dari Artikel_10503088.pdf pada tanggal 24 Nopember 2016.
- Kiky Risky Riedel, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, diakses pada tanggal 21 Nopember 2016.
- Mavelousguinso, *Mengenal 10 Nama Jenis Minuman Berlakohol*, diakses tanggal 25 Nopember 2016 dari m.kaskus.co.id.
- Yusuf Marcel Sunbanu, *Akibat Minuman Keras (Miras)*, diakses tanggal 18 Nopember 2016 dari info-serba-tau.blogspot.co.id
- Definisi, Jenis, dan Dampak Miras Bagi remaja*, diakses dari dingklikkelas.blogspot.co.id pada tanggal 12 Nopember 2016.
- Minuman Beralkohol*, diakses dari id.m.wikipedia.org pada tanggal 12 Nopember 2016.
- Pidana Penganiayaan*, diakses dari makmum-anshory.blogspot.co,id pada tanggal 12 Nopember 2016.

SUMBER LAIN

- KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- RUU-RI Tentang Larangan Minuman Beralkohol, diakses dari